

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1.1 Kesimpulan**

1. Akibat hukum dari pembatalan kontrak tersebut adalah Nine Am Ltd mengalami kerugian karena PT Bangun Karya Pratama Lestari tidak menjalankan kewajibannya untuk membayar hutang. Para pihak pada perkara ini yaitu PT. Bangun Karya Pratama Lestari selaku penggugat dengan Nine AM Ltd selaku tergugat setuju untuk menuangkan kesepakatan mereka pada suatu perjanjian pinjam meminjam (*Loan Agreement*). Sehingga pada tanggal 23 April 2010 dibuatlah *Loan Agreement* . Salah satu hubungan hukum akibat perjanjian tersebut adalah Penggugat memperoleh pinjaman uang dari tergugat sebesar USD 4,999,500,- (empat juta dua ratus dua puluh dua ribu Dolar Amerika Serikat).

Namun yang mempersiapkan semua pembentukan *Loan Agreement* adalah pihak asing yaitu Nine AM Ltd selaku tergugat, dimana penggugat tinggal menandatangani *Loan Agreement* yang telah disusun. Konsekuensinya adalah karena pihak penggugat telah menandatangani *Loan Agreement* maka penggugat harus dianggap mengetahui dan mengerti serta menerima isi dari *Loan Agreement* tersebut dan dengan demikian ketentuan dari perjanjian tersebut adalah berlaku dan mengikat bagi penggugat, walaupun perjanjian tersebut dibuat dalam bahasa Inggris.

Selain itu dengan menandatangani *Loan Agreement* , penggugat telah setuju dan menerima semua syarat dan ketentuan dari perjanjian tersebut, termasuk ketentuan mengenai besarnya bunga, dengan demikian maka penggugat berkewajiban untuk membayar utang pokok

dan bunga serta kewajiban pembayaran lainnya yang ditentukan dalam perjanjian tersebut.

2. Status Hukum obyek terkait jaminan fidusia dari kontrak yang dibatalkan oleh putusan MA Nomor 1572K/Pdt/2015 yaitu Jaminan Fidusia yang PT Bangun Karya Pratama Lestari sebagai debitur jaminkan berupa 5 Unit truck Caterpillar harus dilelangkan berdasarkan aturan hukum terkait untuk mengganti kerugian uang yang telah dipinjamkan oleh Nine Am Ltd sebagai kreditur. Menurut undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia, apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

1. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia ;
2. Penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan ;
3. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak;

Selanjutnya Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-undang nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia masing-masing berturut-turut menyatakan :

Pasal 32

“ Setiap Janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dengan cara bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 31, batal demi hukum”

Pasal 33

“ Setiap janji yang memberikan kewenangan kepada Penerima Fidusia untuk memiliki Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia apabila debitur cidera janji, batal demi hukum ”

## 1.2 Saran

1. Perjanjian harus memuat syarat-syarat pembatalan untuk menghindari akibat hukum karena batalnya kontrak yang ada sehingga dapat merugikan para pihak terlebih jika terkait kontrak bisnis. Maka hakim lebih leluasa untuk memeriksa dan menimbang perkaranya.
2. Hakim perlu mengoreksi perjanjian sebelum mengambil keputusan bahwa perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum. Hakim tidak diperbolehkan memutuskan batal demi hukum tanpa mempertimbangkan kaedah hukum yang berlaku. Pembatalan perjanjian sangat terkait dengan syarat sah dalam melakukan perjanjian, dalam arti apabila perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat subjektif, yaitu jika perjanjian tersebut lahir karena adanya cacat kehendak atau karena ketidakcakapan sehingga mengakibatkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Apabila tidak memenuhi syarat obyektif tertentu, tidak mempunyai causa atau causanya tidak diperbolehkan sehingga berakibat perjanjian tersebut batal demi hukum.
3. Sebaiknya status hukum obyek terkait jaminan fidusia dari kontrak yang telah dibatalkan oleh putusan MA Nomor 1572K/Pdt/2015 tersebut harus mengikuti aturan hukum yang berlaku. Yaitu undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yaitu eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:
  1. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia ;
  2. Penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan ;
  3. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak;